

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU
2024

KPT 388 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kpt No. 475 Tahun 2024; Kpt 476 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Mei 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.